

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang agraris sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu tanah harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia dan juga negara, tak jarang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan.¹ Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut kepentingan banyak instansi. Dalam aspek ini koordinasi sangat dibutuhkan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga saat ini telah melaksanakan koordinasi antara sektor sesuai dengan permasalahannya, misalnya dalam kegiatan operasional di daerah.

¹ Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal. 22

Indonesia telah memiliki lembaga yang khusus mengatur dan menangani masalah pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas pokok membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah, pengukuran hak-hak tanah pengukuran dan pendaftaran tanah, menyelesaikan kasus sengketa pertanahan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Badan Pertanahan Nasional tidak hanya memiliki fungsi administratif saja, melainkan juga fungsi perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan, baik dalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain.² Akan tetapi pada faktanya kasus mengenai pertanahan di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan, bahkan permasalahan mengenai pertanahan semakin meningkat. Pada umumnya motif dan latar belakang penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut sangat bervariasi, misalnya, kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau, harga tanah yang semakin meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang menyadari dan mengerti akan kepentingan dan hak-haknya, masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat memahami aspirasi dari masyarakat, dan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan materiil yang tidak wajar atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi semata.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Pasal 3

Kasus pertanahan juga timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perseorangan/badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional karena keputusan pejabat tersebut dirasa merugikan hak-hak mereka atas sebidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim itu, masyarakat ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah) dimiliki oleh kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2015 ada 16 kasus sengketa tanah. Terdapat 13 kasus yang melibatkan individu dengan individu dan ada 3 kasus yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit yaitu sengketa lahan antara warga Desa Pandu Senjaya dengan PT. Surya Sawit Sejati di Kecamatan Pangkalada, warga Desa Suka Jaya dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi di Kecamatan Kotawaringin Lama dan sengketa lahan antara warga Desa Palih Baru dengan PT. Sukses Karya Mandiri. Akan tetapi kasus sengketa tanah yang melibatkan warga Desa Pandu Senjaya

dengan PT. Surya Sawit Sejati dan juga warga Desa Suka Jaya dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi telah dinyatakan selesai.³

Dalam sengketa lahan perkebunan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit terdapat beberapa bentuk sengketa yang sering dijumpai yaitu sengketa di bidang perkebunan dalam batas tanah perkebunan, sengketa di bidang kepemilikan dan sengketa di bidang pertanahan (lahan) yang berkaitan dengan hasil lahan. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit saat ini yaitu:⁴

1. Pendudukan tanah perkebunan maupun non perkebunan, atau tanah kehutanan dan atau tanah aset negara/pemerintah yang dianggap tanah terlantar;
2. Tuntutan pengembalian tanah perkebunan atas dasar ganti rugi yang belum selesai mengenai tanah-tanah perkebunan, tanah non perkebunan, tanah bekas patikelir, tanah bekas hak Barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat;
3. Tumpang tindih status tanah perkebunan atas dasar klaim bekas *eigendom*, tanah milik adat dengan bukti *girik*, dan atau *Veponding* Indonesia, tanah obyek, *landreform* dan lain-lain;
4. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah perkebunan.

³ Wawancara dengan Bapak Guntur S.H, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Masalah Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.

⁴ Dust Ningky, "Aspek Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda atas Tanah Pasca Kerusakan di Kec. Sirimau Kota Ambon", <http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html>, diakses pada Rabu tanggal 13 April 2016 pukul 19.20 WIB.

Badan Pertanahan Nasional berperan sangat penting dalam proses penyelesaian semua sengketa yang terjadi di negeri ini, baik itu sengketa lahan yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan perusahaan maupun individu dengan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pertanahan/hukum agraria.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.